



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR X /PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Desa Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum GUSMAN, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor HUKUM GUSMAN & REKAN, baralamat di Pasarwajo di Jl. Protokol, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton,

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo, dengan register Nomor 18/SK/03/
2021/PN Psw;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan secara teleconference
serta didampingi oleh orang tuanya (wali);

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara tanggal 22 April 2021 Nomor X /PID. SUS-Anak/2021/PT KDI, tentang
penunjukan Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor X /Pid.Sus-
Anak/2021/PN Psw tanggal 1 April 2021 dalam perkara Anak diatas;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register
Perkara: PDM-12/RP-9/Eku.2/03/2021, tanggal 10 Maret 2021 Anak telah
didakwa sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa ANAK bersama-sama dengan saksi SARLIN dan saksi LA ODE
BAHAR Alias LA INDO pada Hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul
00.30 Wita dan Hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah kosong
Kabupaten Buton dan di Hotel Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya di tempat
lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"lebih dari satu orang
secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*
perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengajak ANAK
KORBAN untuk bertemu, namun saat itu ANAK KORBAN menolak,
setelah itu ANAK KORBAN langsung pergi kewarung untuk belanja,
setelah ANAK KORBAN tiba di warung ANAK KORBAN melihat Anak,
saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN berada di jalan
ujung kapung Lipacu, setelah itu ANAK KORBAN langsung balik menuju
kerumahnya, namun dalam perjalanan ANAK KORBAN bertemu dengan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN, kemudian ANAK KORBAN langsung pergi kerumah pamannya dan naik kerumah pamannya, setelah beberapa menit kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengirim pesan Chat Messenger yang mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu di belakang rumah pamannya namun ANAK KORBAN menolak karena sedang sakit kaki, namun saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO tetap memaksa ANAK KORBAN untuk bertemu di belakang rumah pamannya sehingga ANAK KORBAN langsung pergi bertemu dengan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO, lalu saat tiba ANAK KORBAN tidak bertemu dengan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO namun ANAK KORBAN bertemu dengan saksi SARLIN, tidak lama kemudian Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO datang, selanjutnya ANAK KORBAN mengajak Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN untuk makan kemudian Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN naik keatas rumah untuk makan, setelah selesai makan Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN meminta izin untuk pulang dan ANAK KORBAN langsung pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengirim pesan ke ANAK KORBAN dan mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu, selanjutnya ANAK KORBAN bertemu di samping Baruga, kemudian ANAK KORBAN, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan Anak bercerita, lalu Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengajak ANAK KORBAN untuk pergi, namun ANAK KORBAN menolak akan tetapi Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menarik tangan ANAK KORBAN kemudian membawa ANAK KORBAN jalan, lalu di tengah perjalanan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO melepaskan tangan ANAK KORBAN, setelah tiba di rumah kosong di Desa. Koholimombono Kecamatan Wabula Kabupaten Buton hari Minggu sekitar pukul 00.30 wita ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO masuk kedalam rumah kosong tersebut, lalu di dalam rumah kosong tersebut ANAK KORBAN bersama dengan Anak pergi ke ruang tengah sedangkan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO pergi keruangan sebelah, selanjutnya di dalam rumah kosong tersebut Anak memeluk ANAK KORBAN lalu mencium bibir ANAK KORBAN, kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celananya, lalu ANAK KORBAN langsung membuka celananya setelah itu Anak membuka kedua kaki ANAK KORBAN yang sementara duduk,

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya setelah Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Anak membaringkan ANAK KORBAN ke lantai kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah Anak mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian ANAK KORBAN bangun lalu memakai celananya dan Anak langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya, setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak keluar dari rumah kosong tersebut lalu ANAK KORBAN langsung pulang kerumahnya;

2. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 ANAK KORBAN bersama dengan YUSRIFA pergi ke jembatan Daivcenter, sesampainya di depan gerbang Daivcenter ANAK KORBAN bertemu dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO, selanjutnya ANAK KORBAN bersama dengan sepupu ANAK KORBAN, Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO pergi bersama di jembatan untuk foto-foto, tidak lama kemudian sepupu ANAK KORBAN mengajak ANAK KORBAN untuk pulang namun ANAK KORBAN tidak pulang, kemudian ANAK KORBAN menyuruh saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO untuk mengantar sepupu ANAK KORBAN, selanjutnya ANAK KORBAN bersama dengan Anak pergi ke kali biru dengan berjalan kaki, sesampainya di kali biru ANAK KORBAN dengan Anak duduk-duduk sambil menunggu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO, tidak lama kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO datang setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO duduk-duduk sambil bercerita-cerita, lalu Anak menanyakan kepada ANAK KORBAN dengan berkata "KAMU MAU SAMA SAYA ATAU SAMA LA BAHAR" setelah itu ANAK KORBAN menjawab "TIDAK TAHU", tidak lama kemudian ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO naik motor bonceng tiga menuju ke Labahawa setelah tiba di jalan potong Labahawa kemudian Anak memberhentikan motornya tidak lama kemudian ANAK KORBAN bertanya "KITA INI MAU KEMANA" kemudian Anak saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menjawab "KITA PERGI DI ATAS", setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO berteduh di pohon, kemudian ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE BAHAR Alias LA INDO melanjutkan perjalanan menuju ke Pasarwajo namun dalam perjalanan Anak memberhentikan motor di jalan 25 kemudian ANAK KORBAN langsung turun bersama dengan Anak, lalu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO pergi menjemput saksi. SARLIN, setelah itu tidak lama kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN datang dengan menggunakan masing-masing motor setelah itu ANAK KORBAN langsung naik ke motor saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan Anak naik ke motor saksi SARLIN setelah itu jalan-jalan di Pasarwajo, tidak lama kemudian dalam perjalanan saksi SARLIN memberhentikan motornya, kemudian ANAK KORBAN bersama dengan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO juga ikut berhenti, lalu saksi SARLIN mengecek rumah kosong, lalu ANAK KORBAN bersama dengan Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN melanjutkan perjalanan dan menuju penginapan Ayungge, kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menanyakan kepada ANAK KORBAN "ADA UANG MU" kemudian ANAK KORBAN menjawab "IA ADA", setelah itu ANAK KORBAN memberikan uang kepada saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), lalu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN pergi membayar di kasir dan berkata kepada ANAK KORBAN "KALAU ADA YANG TANYA KAMU DENGAN LA WAWAN KAMU JAWAB KAMU ISTRINYA", setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak pergi menuju ke kamar lalu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN masuk ke dalam kamar lalu duduk sambil bercerita tidak lama kemudian Anak menyuruh saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN masuk ke dalam WC, selanjutnya Anak memeluk ANAK KORBAN lalu mencium bibir ANAK KORBAN, kemudian Anak membuka baju, celana dan celana dalamnya kemudian Anak memakai selimut setelah Anak kembali mencium dan memeluk ANAK KORBAN kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celana namun ANAK KORBAN menolak akan tetapi Anak langsung membuka celana panjang ANAK KORBAN lalu membaringkan ANAK KORBAN di atas tempat tidur kemudian Anak menindis badan ANAK KORBAN dan memeluk ANAK KORBAN selanjutnya kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka baju ANAK KORBAN, kemudian Anak menekuk kedua kaki ANAK KORBAN serta membuka lebar kedua paha ANAK KORBAN kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu memaju

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan pantatnya selama kurang lebih 5 (Lima) menit, lalu Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk mengisap kemaluan Anak namun ANAK KORBAN menolak akan tetapi Anak tetap memaksa ANAK KORBAN untuk mengisap kemaluan Anak sehingga ANAK KORBAN mengisap kemaluan Anak selama kurang lebih 1 (Satu) menit setelah Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 5 (Lima) menit, kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SALRIN keluar dari WC dan duduk bersama dengan Anak dan ANAK KORBAN, selanjutnya saksi SARLIN mencium kedua pipi ANAK KORBAN kemudian saat ANAK KORBAN sedang sandar di dinding saksi SARLIN menarik badan ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya sehingga ANAK KORBAN bersandar di badan saksi SARLIN, kemudian saksi SARLIN memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan ANAK KORBAN selama 15 (Lima Belas) menit dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi SARLIN memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin ANAK KORBAN, setelah itu saksi SARLIN mengeluarkan alat kelaminnya, selanjutnya saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mencium bibir ANAK KORBAN lalu membaringkan ANAK KORBAN di tempat tidur kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menindis badan ANAK KORBAN lalu memegang kedua tangan ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO kembali untuk mencium bibir ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN menolak, selanjutnya saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO membuka baju dan celana panjangnya lalu mendorong badan ANAK KORBAN di tempat tidur, kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO membuka celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan memaju mundurkan pantanya selama 20 (Dua Puluh) menit, setelah itu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO bangun dan pergi kedalam kamar mandi untuk membersihkan badannya, kemudian ANAK KORBAN ke kamar mandi untuk membersihkan badannya lalu memakai pakaiannya, selanjutnya ANAK KORBAN, ANAK, saksi SARLIN dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menginap di penginapan Ayungge;

3. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Ks. 445 / 410.a / II / 2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitriani, dokter pada RSUD Kabupaten Buton selaku dokter yang memeriksa, pada hasil pemeriksaan ditemukan:

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak adanya selaput dara dalam liang kemaluan menandakan adanya penetrasi yang berulang dalam liang kemaluan;
5. Kemerahan pada dinding kemaluan dan luka lecet pada perineum disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;
6. Bahwa ANAK KORBAN pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak dan belum pantas untuk dikawini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404CLT0411201004386 tanggal 7 November 2010 atas nama SANDRA WATI yang dibuat dan ditandatangani oleh SAHIRUN, SE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Buton.
 - a. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiair :

Bahwa ANAK bersama-sama dengan saksi SARLIN dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO pada Hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wita dan Hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah kosong Desa Koholimombono Kecamatan Wabula Kabupaten Buton dan di Hotel Ayungge di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu, namun saat itu ANAK KORBAN menolak, setelah itu ANAK KORBAN langsung pergi kewarung untuk belanja, setelah ANAK KORBAN tiba di warung ANAK KORBAN melihat Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN berada di jalan ujung kapung Lipacu, setelah itu ANAK KORBAN langsung balik menuju kerumahnya,

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam perjalanan ANAK KORBAN bertemu dengan Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN, kemudian ANAK KORBAN langsung pergi kerumah pamannya dan naik kerumah pamannya, setelah beberapa menit kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengirim pesan Chat Messenger yang mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu di belakang rumah pamannya namun ANAK KORBAN menolak karena sedang sakit kaki, namun saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO tetap memaksa ANAK KORBAN untuk bertemu di belakang rumah pamannya sehingga ANAK KORBAN langsung pergi bertemu dengan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO, lalu saat tiba ANAK KORBAN tidak bertemu dengan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO namun ANAK KORBAN bertemu dengan saksi SARLIN, tidak lama kemudian Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO datang, selanjutnya ANAK KORBAN mengajak Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN untuk makan kemudian Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN naik keatas rumah untuk makan, setelah selesai makan Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN meminta izin untuk pulang dan ANAK KORBAN langsung pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengirim pesan ke ANAK KORBAN dan mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu, selanjutnya ANAK KORBAN bertemu di samping Baruga, kemudian ANAK KORBAN, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan Anak bercerita, lalu Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengajak ANAK KORBAN untuk pergi, namun ANAK KORBAN menolak akan tetapi Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menarik tangan ANAK KORBAN kemudian membawa ANAK KORBAN jalan, lalu di tengah perjalanan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO melepaskan tangan ANAK KORBAN, setelah tiba di rumah kosong di Desa. Koholimombono Kecamatan Wabula Kabupaten Buton hari Minggu sekitar pukul 00.30 wita ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO masuk kedalam rumah kosong tersebut, lalu di dalam rumah kosong tersebut ANAK KORBAN bersama dengan Anak pergi ke ruang tengah sedangkan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO pergi keruangan sebelah, selanjutnya di dalam rumah kosong tersebut Anak memeluk ANAK KORBAN lalu mencium bibir ANAK KORBAN, kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celananya, lalu ANAK KORBAN langsung membuka celananya setelah itu Anak membuka kedua kaki ANAK KORBAN yang sementara duduk, kemudian Anak membuka

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalamnya setelah Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Anak membaringkan ANAK KORBAN ke lantai kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah Anak mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian ANAK KORBAN bangun lalu memakai celananya dan Anak langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya, setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak keluar dari rumah kosong tersebut lalu ANAK KORBAN langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 ANAK KORBAN bersama dengan YUSRIFA pergi ke jembatan Daivcenter, sesampainya di depan gerbang Daivcenter ANAK KORBAN bertemu dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO, selanjutnya ANAK KORBAN bersama dengan sepupu ANAK KORBAN, Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO pergi bersama di jembatan untuk foto – foto, tidak lama kemudian sepupu ANAK KORBAN mengajak ANAK KORBAN untuk pulang namun ANAK KORBAN tidak pulang, kemudian ANAK KORBAN menyuruh saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO untuk mengantar sepupu ANAK KORBAN, selanjutnya ANAK KORBAN bersama dengan Anak pergi ke kali biru dengan berjalan kaki, sesampainya di kali biru ANAK KORBAN dengan Anak duduk – duduk sambil menunggu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO, tidak lama kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO datang setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO duduk – duduk sambil bercerita – cerita, lalu Anak menanyakan kepada ANAK KORBAN dengan berkata “KAMU MAU SAMA SAYA ATAU SAMA LA BAHAR” setelah itu ANAK KORBAN menjawab “TIDAK TAHU”, tidak lama kemudian ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO naik motor bonceng tiga menuju ke Labahawa setelah tiba di jalan potong Labahawa kemudian Anak memberhentikan motornya tidak lama kemudian ANAK KORBAN bertanya “KITA INI MAU KEMANA” kemudian Anak saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menjawab “KITA PERGI DI ATAS”, setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO berteduh di pohon, kemudian ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO melanjutkan perjalanan menuju ke Pasarwajo namun dalam perjalanan Anak memberhentikan motor di jalan 25 kemudian ANAK

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN langsung turun bersama dengan Anak, lalu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO pergi menjemput saksi. SARLIN, setelah itu tidak lama kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN datang dengan menggunakan masing – masing motor setelah itu ANAK KORBAN langsung naik ke motor saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan Anak naik ke motor saksi SARLIN setelah itu jalan – jalan di Pasarwajo, tidak lama kemudian dalam perjalanan saksi SARLIN memberhentikan motornya, kemudian ANAK KORBAN bersama dengan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO juga ikut berhenti, lalu saksi SARLIN mengecek rumah kosong, lalu ANAK KORBAN bersama dengan Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN melanjutkan perjalanan dan menuju penginapan Ayungge, kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menanyakan kepada ANAK KORBAN “ADA UANG MU” kemudian ANAK KORBAN menjawab “IA ADA”, setelah itu ANAK KORBAN memberikan uang kepada saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), lalu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN pergi membayar di kasir dan berkata kepada ANAK KORBAN “KALAU ADA YANG TANYA KAMU DENGAN LA WAWAN KAMU JAWAB KAMU ISTRINYA”, setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak pergi menuju ke kamar lalu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN masuk ke dalam kamar lalu duduk sambil bercerita tidak lama kemudian Anak menyuruh saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN masuk ke dalam WC, selanjutnya Anak memeluk ANAK KORBAN lalu mencium bibir ANAK KORBAN, kemudian Anak membuka baju, celana dan celana dalamnya kemudian Anak memakai selimut setelah Anak kembali mencium dan memeluk ANAK KORBAN kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celana namun ANAK KORBAN menolak akan tetapi Anak langsung membuka celana panjang ANAK KORBAN lalu membaringkan ANAK KORBAN di atas tempat tidur kemudian Anak menindis badan ANAK KORBAN dan memeluk ANAK KORBAN selanjutnya kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka baju ANAK KORBAN, kemudian Anak menekukkan kedua kaki ANAK KORBAN serta membuka lebar kedua paha ANAK KORBAN kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 5 (Lima) menit, lalu Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk mengisap kemaluan Anak namun ANAK KORBAN menolak akan tetapi Anak tetap memaksa ANAK KORBAN untuk mengisap kemaluan Anak

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ANAK KORBAN mengisap kemaluan Anak selama kurang lebih 1 (Satu) menit setelah Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 5 (Lima) menit, kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SALRIN keluar dari WC dan duduk bersama dengan Anak dan ANAK KORBAN, selanjutnya saksi SARLIN mencium kedua pipi ANAK KORBAN kemudian saat ANAK KORBAN sedang sandar di dinding saksi SARLIN menarik badan ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya sehingga ANAK KORBAN bersandar di badan saksi SARLIN, kemudian saksi SARLIN memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan ANAK KORBAN selama 15 (Lima Belas) menit dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi SARLIN memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin ANAK KORBAN, setelah itu saksi SARLIN mengeluarkan alat kelaminnya, selanjutnya saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mencium bibir ANAK KORBAN lalu membaringkan ANAK KORBAN di tempat tidur kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menindis badan ANAK KORBAN lalu memegang kedua tangan ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO kembali untuk mencium bibir ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN menolak, selanjutnya saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO membuka baju dan celana panjangnya lalu mendorong badan ANAK KORBAN di tempat tidur, kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO membuka celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan memaju mundurkan pantanya selama 20 (Dua Puluh) menit, setelah itu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO bangun dan pergi kedalam kamar mandi untuk membersihkan badannya, kemudian ANAK KORBAN ke kamar mandi untuk membersihkan badannya lalu memakai pakaiannya, selanjutnya ANAK KORBAN, ANAK, saksi SARLIN dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menginap di penginapan Ayungge;

- Bahwa setelah Anak bersama dengan saksi SARLIN dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menyetubuhi ANAK KORBAN, Anak memberitahukan kepada ANAK KORBAN jika terjadi sesuatu pada ANAK KORBAN maka Anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Ks. 445 / 410.a / II / 2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitriani, dokter pada RSUD Kabupaten Buton selaku dokter yang memeriksa, pada hasil pemeriksaan ditemukan:

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak adanya selaput dara dalam liang kemaluan menandakan adanya penetrasi yang berulang dalam liang kemaluan;
 2. Kemerahan pada dinding kemaluan dan luka lecet pada perineum disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa ANAK KORBAN pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak dan belum pantas untuk dikawini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh SAHIRUN, SE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Buton;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ANAK bersama-sama dengan saksi SARLIN dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO pada Hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wita dan Hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah kosong Desa Koholimombono Kecamatan Wabula Kabupaten Buton dan di Hotel Ayungge di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu, namun saat itu ANAK KORBAN menolak, setelah itu ANAK KORBAN langsung pergi kewarung untuk belanja, setelah ANAK KORBAN tiba di warung ANAK KORBAN melihat Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN berada di jalan ujung kapung Lipacu, setelah itu ANAK KORBAN langsung balik menuju kerumahnya, namun dalam perjalanan ANAK KORBAN bertemu dengan Anak, saksi LA

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN, kemudian ANAK KORBAN langsung pergi kerumah pamannya dan naik kerumah pamannya, setelah beberapa menit kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengirim pesan Chat Messenger yang mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu di belakang rumah pamannya namun ANAK KORBAN menolak karena sedang sakit kaki, namun saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO tetap memaksa ANAK KORBAN untuk bertemu di belakang rumah pamannya sehingga ANAK KORBAN langsung pergi bertemu dengan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO, lalu saat tiba ANAK KORBAN tidak bertemu dengan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO namun ANAK KORBAN bertemu dengan saksi SARLIN, tidak lama kemudian Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO datang, selanjutnya ANAK KORBAN mengajak Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN untuk makan kemudian Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN naik keatas rumah untuk makan, setelah selesai makan Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN meminta izin untuk pulang dan ANAK KORBAN langsung pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengirim pesan ke ANAK KORBAN dan mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu, selanjutnya ANAK KORBAN bertemu di samping Baruga, kemudian ANAK KORBAN, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan Anak bercerita, lalu Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mengajak ANAK KORBAN untuk pergi, namun ANAK KORBAN menolak akan tetapi Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menarik tangan ANAK KORBAN kemudian membawa ANAK KORBAN jalan, lalu di tengah perjalanan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO melepaskan tangan ANAK KORBAN, setelah tiba di rumah kosong di Desa. Koholimombono Kecamatan Wabula Kabupaten Buton hari Minggu sekitar pukul 00.30 wita ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO masuk kedalam rumah kosong tersebut, lalu di dalam rumah kosong tersebut ANAK KORBAN bersama dengan Anak pergi ke ruang tengah sedangkan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO pergi keruangan sebelah, selanjutnya di dalam rumah kosong tersebut Anak memeluk ANAK KORBAN lalu mencium bibir ANAK KORBAN, kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celananya, lalu ANAK KORBAN langsung membuka celananya setelah itu Anak membuka kedua kaki ANAK KORBAN yang sementara duduk, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya setelah Anak memasukkan alat kelaminnya

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Anak membaringkan ANAK KORBAN ke lantai kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah Anak mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian ANAK KORBAN bangun lalu memakai celananya dan Anak langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya, setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak keluar dari rumah kosong tersebut lalu ANAK KORBAN langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 ANAK KORBAN bersama dengan YUSRIFA pergi ke jembatan Daivcenter, sesampainya di depan gerbang Daivcenter ANAK KORBAN bertemu dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO, selanjutnya ANAK KORBAN bersama dengan sepupu ANAK KORBAN, Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO pergi bersama di jembatan untuk foto – foto, tidak lama kemudian sepupu ANAK KORBAN mengajak ANAK KORBAN untuk pulang namun ANAK KORBAN tidak pulang, kemudian ANAK KORBAN menyuruh saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO untuk mengantarkan sepupu ANAK KORBAN, selanjutnya ANAK KORBAN bersama dengan Anak pergi ke kali biru dengan berjalan kaki, sesampainya di kali biru ANAK KORBAN dengan Anak duduk – duduk sambil menunggu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO, tidak lama kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO datang setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO duduk – duduk sambil bercerita – cerita, lalu Anak menanyakan kepada ANAK KORBAN dengan berkata “KAMU MAU SAMA SAYA ATAU SAMA LA BAHAR” setelah itu ANAK KORBAN menjawab “TIDAK TAHU”, tidak lama kemudian ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO naik motor bonceng tiga menuju ke Labahawa setelah tiba di jalan potong Labahawa kemudian Anak memberhentikan motornya tidak lama kemudian ANAK KORBAN bertanya “KITA INI MAU KEMANA” kemudian Anak saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menjawab “KITA PERGI DI ATAS”, setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO berteduh di pohon, kemudian ANAK KORBAN bersama dengan Anak dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO melanjutkan perjalanan menuju ke Pasarwajo namun dalam perjalanan Anak memberhentikan motor di jalan 25 kemudian ANAK KORBAN langsung turun bersama dengan Anak, lalu saksi LA ODE BAHAR

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LA INDO pergi menjemput saksi. SARLIN, setelah itu tidak lama kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN datang dengan menggunakan masing – masing motor setelah itu ANAK KORBAN langsung naik ke motor saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan Anak naik ke motor saksi SARLIN setelah itu jalan – jalan di Pasarwajo, tidak lama kemudian dalam perjalanan saksi SARLIN memberhentikan motornya, kemudian ANAK KORBAN bersama dengan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO juga ikut berhenti, lalu saksi SARLIN mengecek rumah kosong, lalu ANAK KORBAN bersama dengan Anak, saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN melanjutkan perjalanan dan menuju penginapan Ayungge, kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menanyakan kepada ANAK KORBAN “ADA UANG MU” kemudian ANAK KORBAN menjawab “IA ADA”, setelah itu ANAK KORBAN memberikan uang kepada saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), lalu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN pergi membayar di kasir dan berkata kepada ANAK KORBAN “KALAU ADA YANG TANYA KAMU DENGAN LA WAWAN KAMU JAWAB KAMU ISTRINYA”, setelah itu ANAK KORBAN bersama dengan Anak pergi menuju ke kamar lalu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN masuk ke dalam kamar lalu duduk sambil bercerita tidak lama kemudian Anak menyuruh saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SARLIN masuk ke dalam WC, selanjutnya Anak memeluk ANAK KORBAN lalu mencium bibir ANAK KORBAN, kemudian Anak membuka baju, celana dan celana dalamnya kemudian Anak memakai selimut setelah Anak kembali mencium dan memeluk ANAK KORBAN kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celana namun ANAK KORBAN menolak akan tetapi Anak langsung membuka celana panjang ANAK KORBAN lalu membaringkan ANAK KORBAN di atas tempat tidur kemudian Anak menindis badan ANAK KORBAN dan memeluk ANAK KORBAN selanjutnya kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka baju ANAK KORBAN, kemudian Anak menekukkan kedua kaki ANAK KORBAN serta membuka lebar kedua paha ANAK KORBAN kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 5 (Lima) menit, lalu Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk mengisap kemaluan Anak namun ANAK KORBAN menolak akan tetapi Anak tetap memaksa ANAK KORBAN untuk mengisap kemaluan Anak sehingga ANAK KORBAN mengisap kemaluan Anak selama kurang lebih 1

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) menit setelah Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 5 (Lima) menit, kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO dan saksi SALRIN keluar dari WC dan duduk bersama dengan Anak dan ANAK KORBAN, selanjutnya saksi SARLIN mencium kedua pipi ANAK KORBAN kemudian saat ANAK KORBAN sedang sandar di dinding saksi SARLIN menarik badan ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya sehingga ANAK KORBAN bersandar di badan saksi SARLIN, kemudian saksi SARLIN memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan ANAK KORBAN selama 15 (Lima Belas) menit dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi SARLIN memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin ANAK KORBAN, setelah itu saksi SARLIN mengeluarkan alat kelaminnya, selanjutnya saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO mencium bibir ANAK KORBAN lalu membaringkan ANAK KORBAN di tempat tidur kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menindis badan ANAK KORBAN lalu memegang kedua tangan ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO kembali untuk mencium bibir ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN menolak, selanjutnya saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO membuka baju dan celana panjangnya lalu mendorong badan ANAK KORBAN di tempat tidur, kemudian saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO membuka celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan memaju mundurkan pantanya selama 20 (Dua Puluh) menit, setelah itu saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO bangun dan pergi kedalam kamar mandi untuk membersihkan badannya, kemudian ANAK KORBAN ke kamar mandi untuk membersihkan badannya lalu memakai pakaiannya, selanjutnya ANAK KORBAN, ANAK, saksi SARLIN dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO menginap di penginapan Ayunge;

- Bahwa ANAK KORBAN pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh SAHIRUN, SE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Buton.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Telah membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-12/RP-9/Eku.2/03/2021, Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak lakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada ANAK sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 1 April 2021, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan ANAK dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan ANAK bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
4. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 April 2021, sebagaimana tertera dari akta permintaan Banding Nomor 5/AktaPid.Sus-Anak/2021/PN Psw;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 7 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 7 April 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bau bau selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, Penuntut umum mengajukan memori banding tertanggal 7 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 April 2021 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana penjara terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan Anak dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang Anak lakukan merusak masa depan ANAK KORBAN;
2. Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa ANAK telah benar-benar melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN yang mana Anak melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi SARLIN dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO (dalam berkas perkara terpisah) dengan tidak melarang saksi SARLIN dan saksi LA ODE BAHAR Alias LA INDO saat menyetubuhi Anak korban yang berdampak pada rusaknya masa depan anak korban serta Anak korban dan keluarganya mengalami kerugian berupa sanksi sosial dan stigma negatif dalam masyarakat, sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak tidak memberikan edukasi / pendidikan yang baik terhadap Anak untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik kedepannya;
3. Bahwa akhir-akhir ini pula terlihat dalam perkembangannya tindak pidana kesusilaan cenderung semakin meningkat khususnya di Wilayah

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kejaksaan Negeri Buton dan Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga dengan meningkatnya kejahatan kesusilaan maka perlunya instrumen penjatuhan pidana semaksimal mungkin terhadap pelaku kejahatan kesusilaan sebagai bahan pertimbangan yang dapat menekan atau mengurangi kejahatan kesusilaan, sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa ANAK bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta menjatuhkan pidana kepada ANAK sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada ANAK sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor X /Pid.Sus-Anak/PN. Psw, tanggal 1 April 2021 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa hakim Anak di peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya termasuk

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatihan hukumannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena menurut Pengadilan Tinggi apa yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan fakta dan kronologis bagaimana peran Anak dan Anak korban hingga terjadinya persetubuhan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor X /Pid.Sus.Anak/ 2021/PN Psw, tanggal 1 April 2021 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor X /Pid.Sus.Anak/2021/PN Psw, tanggal 1 April 2021 dikuatkan maka Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 kemudian perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor X /Pid. Sus.Anak/2021/PN Psw tanggal 1 April 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Anak tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh ACH. FAUZI, S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 April 2021 Nomor X /PID.SUS-Anak/2021/PTKDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Tunggal,

ACH. FAUZI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)